# LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TRIWULAN 2024



# LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TRIWULAN 2024

#### KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2024 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan 3 Tahun 2024 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Tanjungpinang, 31 Oktober 2024 Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau

Margaretha Ari Anggorowati

#### **DAFTAR ISI**

KATA PENGAN	TAR v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAME	3ARviii
DAFTAR LAMP	IRANviii
BAB 1 PENDAH	IULUAN 1
1.1.	Umum3
1.2.	Tujuan4
1.3.	Penanggung Jawab dan Pelaksana4
BAB 2 METODO	OLOGI7
2.1.	Metode Pengambilan Sampel9
2.2.	Metode Pengumpulan Data10
2.3.	Cakupan Responden10
2.4.	Target Responden11
2.5.	Variabel yang Dikumpulkan12
2.6.	Jadwal Kegiatan13
BAB 3 PENGUN	MPULAN DATA 15
3.1.	Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara17
3.2.	Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)17
3.3.	Anlikasi SKD2024

BAB 4 PEN	IGOL/	AHAN DATA	23
4	l.1.	Tabulasi Data	25
4	1.2.	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS	25
4	1.3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB	27
4	1.4.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB.	30
4	1.5.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS	30
4	l.6.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB	32
BAB 5 ANA	ALISIS	S DATA	35
5	5.1.	Realisasi Pengumpulan Data	37
5	5.2.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	37
	5.1.	1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS	37
	5.1.	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB	38
	5.1.	3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB	38
5	5.3.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	39
	5.2.	1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS	39
	5.2.	2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB	40
BAB 6 PEN	IUTUI	P	42
6	5.1.	Kesimpulan	44
6	5.2.	Rekomendasi Perbaikan	45
DAFTAR PU	USTA	KA	48
I AMPIRAN	V		50

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Target Responden11
Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 202413
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 20245
Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD <i>Online</i>
Gambar 3. Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD <i>Online</i> 19
Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD <i>Online</i> 20
Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD <i>Online</i> 20
Gambar 6. Halaman <i>Dashboard</i> Aplikasi SKD <i>Online</i> 21
Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD <i>Online</i> 22
Gambar 8. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 3 BPS Provinsi Kepulauan Riau
37
Gambar 9. Indeks Kepuasan Konsumen Triwulan 3 BPS Provinsi Kepulauan Riau38
Gambar 10. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 3 BPS Provinsi Kepulauan Riau38
Gambar 11. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 3 BPS Provinsi Kepulauan Riau
39
Gambar 12. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 3 BPS Provinsi Kepulauan Riau40
Gambar 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 3 BPS Provinsi Kepulauan Riau40
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Kuesioner VKD2450

### BAB 1 PENDAHULUAN

#### **1.1.** Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang berkualitas Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu atau *one gate service* dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (online) melalui website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (pilot project). Tahun 2009 – 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS

provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui aplikasi berbasis website.

#### 1.2. Tujuan

Secara umum, tujuan SKD 2024 adalah mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2024 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

#### 1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana


Penanggung jawab SKD 2024 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2024 di masing-masing satkernya yang mencakup:

- 1. Koordinator tim
- 2. Pemeriksa

#### 3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.

Gambar 1 menunjukkan alur koordinasi dan intruksi dari BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.



Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2024

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2024 disusun dengan tujuan agar (a) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD 2024 dapat berjalan dengan baik.

### BAB 2 METODOLOGI

Pengumpulan data SKD 2024 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 1 Maret - 31 Desember 2024, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2024 sampai dengan saat pencacahan.

#### 2.1. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2024 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2024 adalah konsumen yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima layanan mulai 1 Januari 2024 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2024). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:

- Buku tamu PST (baik manual maupun online melalui pst.bps.go.id).
   Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST dan unit kerja lain (subject matter), semua konsumen tersebut dicakup dalam daftar konsumen;
- 2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;
- 3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan
- 4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan secara *online* dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2024 dengan mengakses link kuesioner yang tersedia pada layanan *online*.

#### 2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (*self-enumeration*) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok I dan Blok III Kolom 1-10 VKD24. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara (misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok II dan Blok III Kolom 11 VKD24.

Moda pengumpulan data SKD 2024 melalui:

- Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2024, penggunaan moda ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu online-PST, online-email, dan online-link yang akan dijelaskan pada Subbab 3.2.
- 2. *Pencil-and-Paper Interviewing* (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (*hardcopy*). Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara *online*.

#### 2.3. Cakupan Responden

Responden SKD 2024 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2024 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2024). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, *faksimile*, dan surat; atau melalui media daring (*online*) seperti website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya. Ketentuan responden SKD 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

#### 2.4. Target Responden

Target responden SKD 2024 secara nasional sebanyak 16.930 orang. Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota (Tabel 2). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan dengan formula berikut:

$$m = \frac{Z^2 p(1-p)}{a^2} \cdot \frac{1}{r}$$

dengan:

p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

e = margin of error (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35% dan tingkat kabupaten/kota 19%.

*r* = toleransi tingkat respons minimum

**Tabel 1. Target Responden** 

No.	Wilayah PST	Jumlah Unit PST	Target Responden per Unit (orang)	Target Responden (orang)	
1.	BPS Pusat	1	150	150	
2.	BPS Provinsi	35	70	2.450	
3.	BPS Kabupaten/Kota	491	30	14.730	
Juml	Jumlah Responden 17.330				

Kegiatan survei yang menggunakan metode *non-probability sampling* tidak mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode sampling *non-probability sampling* adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013, dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring

dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al, 2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

#### 2.5. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2024 meliputi:

- Keterangan Pencacahan
- Blok I. Keterangan Responden, meliputi nama, e-mail, nomor handphone, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerjaan utama, kategori instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS, dan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST).
- Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS, mencakup 17 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.
- Blok III. Kebutuhan Data, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis, tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data.
- Blok IV. Catatan, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.

#### 2.6. Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 2024

Kegiatan	Waktu
Identifikasi Kebutuhan Data	M2 – M4 Jan
2. Perancangan	M4 Jan – M2 Feb
3. Implementasi Rancangan	M2 – M3 Februari
3.1. Briefing Petugas	M4 Februari
4. Pengumpulan Data	
4.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]	Maret – Desember
4.2. Survei Kebutuhan Data [SKD]	Maret – Desember
5. Pengolahan Data	
5.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan	M4 Maret – M1 April M4 Juni – M1 Juli M4 September – M1 Oktober M4 Desember – M1 Januari 2025
5.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran	M4 Juni – M1 Juli M4 Desember – M1 Januari 2025
5.3. Survei Kebutuhan Data [SKD] -Tahunan	Oktober - November
6. Analisis Data	
6.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan	M1 April M1 Juli M1 Oktober M1 Januari 2025
6.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran	M1 Juli & M1 Januari 2025
6.3. Survei Kebutuhan Data [SKD]-Tahunan	M3 November – M1 Desember
7. Diseminasi Data	
7.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan	M1 April M1 Juli

Kegiatan	Waktu
	M1 Oktober
	M1 Januari 2025
7.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran	M1 Juli & M1 Januari 2025
7.3. Survei Kebutuhan Data [SKD]-Tahunan	M1 Desember
8. Evaluasi	
	M2 April
8.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan	M2 Juli
8.1. Surver Repudsan Masyarakat [Skivi]-111wulanan	M2 Oktober
	M2 Januari 2025
8.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran	M2 Juli & M2 Januari 2025
8.3. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Tahunan	M2 – M3 Januari 2025
8.4. Survei Kebutuhan Data [SKD]	M2 – M3 Desember

## BAB 3 PENGUMPULAN DATA

#### 3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden dilakukan menggunakan kuesioner VKD24 dalam bentuk *hardcopy*. Wawancara dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok II dan Blok III Kolom 11.


#### 3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)

Pencacahan elektronik (*online*) merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Aplikasi SKD2024. Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD24 *online*, yaitu:


- Online-Email, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui tautan (link)
  yang diberikan via e-mail responden. Link ini bersifat unik untuk setiap
  responden.
- 2. *Online-PST*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
- Online–Link, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui link yang terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, Sirusa, e-mail, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur running text pada website BPS.

#### 3.3. Aplikasi SKD2024


Aplikasi SKD 2024 merupakan aplikasi berbasis *website* (*online*) yang dibuat untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner SKD 2024.




Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD Online




Gambar 3. Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online




Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online



Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online



Gambar 6. Halaman Dashboard Aplikasi SKD Online



Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD Online

## BAB 4 PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data hasil SKD2024 pada triwulan 3 mencakup realisasi hasil pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.

#### 4.1. Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variable dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil pengumpulan data.

#### 4.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS. Dengan demikian, IKK yang dihitung dalam SKD 2024 adalah IKK terhadap pelayanan PST BPS. IKK terhadap pelayanan PST BPS diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 12 atribut pertanyaan (variabel) yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD24.

Langkah-langkah penghitungan IKK sebagai berikut:

#### 1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut pelayanan.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\underline{y_i}}{\sum_{i=1}^{12} \underline{y_i}}$$

dengan:

$$w_i$$
 = penimbang atribut pelayanan ke-i,  $\sum_{i=1}^{12} w_i = 1$ 

$$\overline{y}_i$$
 = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i

$$i = 1, 2, ..., 12$$

#### 2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK')

IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 12 atribut pelayanan.

Rumus IKK':

$$IKK' = \frac{\sum_{i=1}^{12} w_i \underline{x}_i}{\sum_{i=1}^{12} w_i} = \sum_{i=1}^{12} w_i \underline{x}_i$$

dengan  $\frac{\overline{x}_i}{x_i}$  = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i

#### 3. Menghitung IKK

Penghitungan IKK' menghasilkan nilai yang berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK' menggunakan rumus berikut:

$$IKK = \frac{IKK'}{Skala \ maksimum \ penilaian} \times 100 = \frac{IKK'}{10} \times 100$$

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dikategorikan menjadi 4 sebagaimana dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai			Kinerja Unit Pelayanan	
	(1)		(2)	
25,00	-	64,99	Tidak baik	
65,00	-	76,60	Kurang baik	
76,61	-	88,30	Baik	
88,31	-	100,0	Sangat Baik	

Sumber:

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

#### 4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD24.

Tabel 1.2 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

Atribut Pelayanan				
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM} Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS	
U1	Kesesuaian Persyaratan	R2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	
U2	Prosedur Pelayanan	R3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	
U3	Kecepatan Pelayanan	R4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	

Atribut Pelayanan					
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM} Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS		
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	R5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.		
U5	Kesesuaian Pelayanan	R6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.		
U6	Kompetensi Petugas	R10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.		
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	R9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.		
U8	Penanganan Pengaduan	R12	Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit. [Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan]		
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	R7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.		
		R11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui.		

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

#### 1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap

atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$Bobot \ nilai \ rata - rata \ tertimbang = \frac{Jumlah \ Bobot}{Jumlah \ Atribut} = \frac{1}{9} = 0.11$$

### 2. Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM^{'} = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Atribut\ Pelayanan}{Total\ Atribut\ Pelayanan\ yang\ terisi} x\ Nilai\ Penimbang$$

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{IKM'}{Skala \; maksimum \; penilaian} \times 100 = \frac{IKM'}{10} \times 100$$

Tabel 1.3 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	В	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

#### 4.4. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD24. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPKP = \frac{IKM}{100} \times Skala \ maksimum \ penilaian = \frac{IKM}{100} \times 4$$

### 4.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata

tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2023.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

## 1. Menghitung penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\underline{y_i}}{\sum_{i=1}^5 \underline{y_i}} \times 100\%$$

dengan:

 $\boldsymbol{w}_i$  = penimbang atribut pelayanan ke-i,  $\sum_{i=1}^5 \quad \boldsymbol{w}_i = 1$ 

 $y_{i}$  = rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-i

$$i = 1,2,3,4,5$$

### 2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK')

IPAK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 5 (lima) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK':

$$IPAK' = \frac{\sum_{i=1}^{5} w_i \underline{x}_i}{\sum_{i=1}^{5} w_i} = \sum_{i=1}^{5} w_i \underline{x}_i$$

dengan:

 $x_{\underline{-i}}$  = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i.

#### 3. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK merupakan hasil konversi nilai IPAK' menggunakan rumus berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK^{'}}{skala \ maksimum \ penilaian} \times 100 = \frac{IPAK^{'}}{10} \times 100$$

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

### 4.6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat

kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2024.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

# 1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$Bobot \ nilai \ rata - rata \ tertimbang = \frac{Jumlah \ Bobot}{Iumlah \ Atribut} = \frac{1}{5} = 0.20$$

#### 2. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK^{'} = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Atribut\ Perilaku}{Total\ Atribut\ Perilaku\ yang\ terisi} x\ Nilai\ Penimbang$$

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam kuesioner VKD2024. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK' dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

# BAB 5 ANALISIS DATA

## 5.1. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS Provinsi Kepulauan Riau memiliki target minimum jumlah responden yang harus dipenuhi dengan periode data SKD 2024 (Januari-Desember 2024) sebanyak 70 responden. Pelaksanaan SKD2024 pada triwulan 3 (Juli-September) Tahun 2024, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 63 responden dari total target minimum responden sebanyak 70 dengan capaian realisasi sebesar 90,00%. Pencapaian target pengumpulan SKD2024 triwulan 3 belum terpenuhi namun terus berproses hingga pencapaian kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2024.

Analisis Su	ırvei Kebutuhan Data 202	24			
Realisasi Responden SKD Menurut Wilayah PST (tahunan) SKD 2024					
SATKER 21	SATKER 2100				
Kode Daer	Nama Daerah	Pencapaia	Target SKD	Persentase Progres SKD (%)	
2100	KEPULAUAN RIAU	63	70	90,00	

Gambar 8. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 3 BPS Provinsi Kep Riau

#### 5.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

#### 5.1.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Salah satu indikator yang dihasilkan dari SKD2024 adalah IKK. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IKK dihitung dari 12 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD 2024, nilai IKK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 100,00. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Kode	Nama Daerah	IKK(Metode	IPAK(Metode	IKM/IPKP(Metode	IPAK(Metode
Daerah		BPS)	BPS)	Kemenpan)	Kemenpan)
2100	KEPULAUAN RIAU	100.00 (Sangat Baik)	100.00 (Sangat Baik)	100.00 (Sangat Baik)	100.00 (Sangat Baik)

Gambar 9. Indeks Kepuasan Konsumen Triwulan 3 BPS Provinsi Kepulauan Riau

#### 5.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau. Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2024, nilai IKM terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 100,00. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Kode	Nama Daerah	IKK(Metode	IPAK(Metode	IKM/IPKP(Metode	IPAK(Metode
Daerah		BPS)	BPS)	Kemenpan)	Kemenpan)
2100	KEPULAUAN RIAU	100.00 (Sangat Baik)	100.00 (Sangat Baik)	100.00 (Sangat Baik)	100.00 (Sangat Baik)

Gambar 10. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 3 BPS Provinsi Kepulauan Riau

#### 5.1.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD2024, nilai IPKP terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 4,00. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Kode	Nama Daerah	IKK(Metode	IPAK(Metode	IKM/IPKP(Metode	IPAK(Metode
Daerah		BPS)	BPS)	Kemenpan)	Kemenpan)
2100	KEPULAUAN RIAU	4.0000 (Sangat Baik)	4.0000 (Sangat Baik)	4.0000 (Sangat Baik)	4.0000 (Sangat Baik)

Gambar 11. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 3 BPS Provinsi Kepulauan Riau

### 5.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

#### 5.2.1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator dapat digunakan untuk menggambarkan persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD 2024, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 100,00. Nilai IPAK yang sudah mencapai angka 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi sudah diterapkan pada pelayanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau.

Kode	Nama Daerah	IKK(Metode	IPAK(Metode	IKM/IPKP(Metode	IPAK(Metode
Daerah		BPS)	BPS)	Kemenpan)	Kemenpan)
2100	KEPULAUAN RIAU	100.00 (Sangat Baik)	100.00 (Sangat Baik)	100.00 (Sangat Baik)	100.00 (Sangat Baik)

Gambar 12. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 3 BPS Provinsi Kepulauan Riau

#### 5.2.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD 2024, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,00. Nilai IPAK yang telah mencapai angka 4 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi telah diterapkan pada pelayanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau.

Kode	Nama Daerah	IKK(Metode	IPAK(Metode	IKM/IPKP(Metode	IPAK(Metode
Daerah		BPS)	BPS)	Kemenpan)	Kemenpan)
2100	KEPULAUAN RIAU	4.0000 (Sangat Baik)	4.0000 (Sangat Baik)	4.0000 (Sangat Baik)	4.0000 (Sangat Baik)

Gambar 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 3 BPS Provinsi Kepulauan Riau

# BAB 6 PENUTUP

## 6.1. Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2024 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. SKD 2024 mengalami perubahan metodologi yaitu periode pengumpulan data pada 1 Maret - 31 Desember 2024, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2024 sampai dengan saat pencacahan. Perubahan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKD2024 dan memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan 3 Tahun 2024 pada BPS Provinsi Kepulauan Riau menyajikan analisis hasil SKD 2024 periode Juli-September 2024 pada PST BPS Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan:

- a. Pelaksanaan SKD 2024 di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 63 responden dari total target minimum responden sebanyak 70 dengan capaian realisasi sebesar 90,00%.
- b. Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja BPS Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPS Provinsi Kepulauan Riau, berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Nilai IKK terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau adalah 100,00. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Kepulauan Riau adalah 100,00. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau.

- d. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau. Nilai IKM terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau adalah 100,00. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau masuk kategori sangat baik.
- e. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau.

Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau adalah 100,00. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Kepulauan Riau adalah 100,00. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Kepulauan Riau.

### 6.2. Rekomendasi Perbaikan

Perubahan metodologi SKD2024 berdampak pada penyesuaian pada setiap tahapan kegiatan survei khususnya pada tahap persiapan dan pengumpulan data sehingga pengumpulan data dapat dimulai pada 5 Maret 2024. Perubahan ini memicu munculnya kendala dan permasalahan sebagai berikut:

a. Pencapaian target pengumpulan SKD2024 triwulan 3 belum optimal terpenuhi namun upaya pencapaian terus berproses hingga target kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2024.

b. Analisis data tidak dapat dilakukan lebih mendalam karena keterbatasan ketersediaan data menurut karakteristik variasi data yang dibutuhkan dalam analisis data.

Dengan demikian, beberapa saran perbaikan untuk pelaksanaan pengumpulan data di triwulan 4 adalah

- a. Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat dilakanakan secara berkala dan berkelanjutan.
- Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat dilaksanakan secara tepat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2013. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition. California: SAGE Publications, Inc.
- Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods, Vol. 18, No. 1, 59–82.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. Research Methods for Business Students Seventh edition. London: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

# **LAMPIRAN**



# Lampiran 1. Kuesioner VKD24

VKD24	Identita: Rekomendas: V-	kualitas pelayanan ingkatan kualitas onesia; kukan di BPS seluruh tuk kepentingan SKD	
<u> </u>	SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2024	Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2024 merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data konsumen. Hasil SKO digunakan sebagai bahan eraluasi untuk peringdatan kualitas pelayanan seta penyediaan data dan informasi satatiki. Secara histusi, SKO 2024 bertujuan untuk:  2. Mengetahui peringasan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan 8PS;  3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan di unit PST pada masing-masing satuan kerja 8PS seluruh Indonesia;  4. Mengetahui mencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BrS; dan  5. Mengetahui milai percepsi anti korupsi terhadap pelayanan 8PS;  SKD pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dan semenjak itu telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun. SKD 2024 dilakukan dish Seluruh Indonesia data yang Bapat/ibu berikan akan dirahasakan dan digunakan hanya untuk kepentingan SKD 2024.	Pengantar
RAHASIA	Chara-Nauri 1. U Vin G. is Tabun 1997 terang Statistik 2. 19 No. 51 Tabun 1999 terang Projektoggaran Statistik 3. Perauran Menteri PAURIB No. 3.4 Tabun 2017 terang Pedeman SDM Unit Pribyanan Publik	Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 202 dan kualitas data BPS, serta identifikas pelayanan serta p 2. Mengeta 3. Memberikan rekomendas SKD pertama kali dilaksanakan pada tahu Indonesia dan dilaksanakan sepanjang tah	

<del>,</del>	SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2024	Keterangan Pencacahan (diisi oleh petugas)	
	997 rentang Statistik 1998 tentang Penyalengganan Salatsik PANBS No. 14 Tahun 2017 tentang Pedioman Stold Unit Pelayaran Publik		

		Blok I.	Blok I. Keterangan Responden		
1 Nama			8 Nama instansi		
2 E-mail			9 Pemanfaatan utama hasil bushingga daddagan akan hasan	: Tugas Sekolah/Tugas Kuliah Benendarahan	- 1
3 Nomor handphone * *untuk keperluan survei			kunjungan daryakan akses sayahan Pilih soloh sotu jowobon		7 E 4
4 Jenis kelamin	: Laki-laki Perempuan	- 1			0
5 Pendidikan tertinggi yang	: sSLTA/Sederajat	1.	Pertonyoon -pertonyoon berikut ini meruj 10 Jenis layanan yang digunakan	Pertanyaan -pertanyaan berikut ini menyiki pada periode 1 Januari 2023 s.d. saat pengislan kuesioner 10 Jenis layaan ayang digunakan : Perpustakaan beriode 1 Januari 1908 s.d. saat pengislan kuesioner 10 Jenis layaan saat saat saat saat saat saat saat s	-1
Pilih salah satu jawaban	D4/51	3.	boken pinin kepin dari satu jawaban	eta Wilayah Kerja Statistik	- 4
	CH EX	4		Akses produk statistik pada Website BPS Konsultasi Statistik Rekomendasi Kegiatan Statistik	- 8 - 16 - 32
6 Pekerjaan utama Pilin soldn sotu jawobon	: Pelajar/Mahasiswa Peneliti/Dosen KN/TIN/Poin Pegawai BUMN/BUMD Pegawai Swasta Wiraswasta Laimya (	1 2 8 4 8 9 7 7	11 Sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS Boleh pilih lebih dari satu jawaban	T) datang langsung ine (pst.bps.go.id) am, ChatUs, dll.)	- 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 16
7 Kategori instansi Pilih saldı satu jawaban	Lembaga Negara Kementrian & Lembaga Pemerintah TM/Podi/RINX/Epissan Pemerintah Daerah Lembaga Internasional Lembaga Penelitian & Penddikan BUMN/RUMD Swasta Laimya (	12 8 4 8 9 6 8 9	12 Apakah pemah melakukan pengaduan Pelayanan Statistik (PST)?	. Ya Tidak	2 2 7

	Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS	ı Data dan Informasi Statistik BPS	
	Menunt pendapat Saudara, bagai manatingkat kepertingan pelayanan dan tingkat kepuasan Saudara temadap pelayaran berikut? Linekari aneka vane Saudara bilih sesuai skala berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	hadap pelayanan berikut? 8 9 10	
	Sangat tidak penting /tidak puas		
2	Kordisi Pebyanan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan
П	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
77	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	1234567 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
m	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	12345678910	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterim asesuai dengan yang ditetapkan.	1234567 8 9 10	12345678910
w	Bi aya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan bi aya yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7  8   9   10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9	Produk pelayanan yang diterimas esuai dengan yang dijanjikan.	1 2 3 4 5 6 7   8   9   10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00	Data BPS mudah diakses melalui sarana utama yang digunakan:	1234567 8 9 10	12345678910
თ	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online  m</i> erespon dengan baik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	Petugsa pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> mampu memberikan informssi yang jelas.	1 2 3 4 5 6 7   8   9   10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui. (contoh: kotak saran dan pengaduan, <i>websir</i> e https://pengaduan.bps.go.id, e <i>-mai</i> ł bpshq@bps.go.id)	1 2 3 4 5 6 7  8   9   10	12345678910
12	Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan (62.14.3 derkode 1.) Proses penangaran pengaduan PST mudah diketahuj, jelas, dan tidak berb elit-belit.	1 2 3 4 5 6 7   8   9   10	12345678910
13	13 Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14	14 Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7   8   9   10	12345678910
15	Tidak ada penerim aan gratifikasi.	1 2 3 4 5 6 7  8   9   10	12345678910
16	16 Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7   8   9   10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17	17 Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	12345678910

ın Data atistik (Blok I Rincian 11 berisi salah satu kode 1, 2, 4, 8, 16)	ap masing-masing data ters ebut.	Diisi jika data sudahd iperoleh (kolom (d) berkode 1 atau 2)	Tingkat		Mixel: Sumber dignasien untuk 1 2 3   4 5   6 7 8 9 10  1. Powiesizensi Data perezaran monitoring, songetböck puos songetpuos and songetpuos perezaran and annevaluasi and songetpuos perezaran monitoring songetbook puos songetpuos songetpuos perezaran perezaran perezaran annevaluasi perezaran monitorial/daerah?  Website 875 Provinsi Jambi is sone (daerah?)	OĮ)		<sup>2</sup> kode perkode data kolon (5) 1. Septukh tahuran 4. Tahuran 7. Bularan 10. Lainnya (se budan
Blok III. Kebutuhan Data Diisi jika jenis layanan yang digunakan selain rekom endasi kegiatan statistik (Blok I Rincian 11 berisi salah satu kode 1, 2, 4, 8, 16)	ta tingkat kepuasan terhada			Jenis Sumber Data	1.1. Subblissi 1.1. Subblissi 1.2. Subblissi 1.2. Subblissi 1.2. Subblissi 1.3. Wilkersat 1.3. Subbisi Dae 1	Б		м
	ng dibutuhkan/dikorsultasikan dari BPS serta tingkat kepuasan terhadap mæing-masing data tersebut.	Apakahdata	ä	·	Periode 16, tda keeuai Data <sup>2</sup> ) Tidak diperoleh Belum diperoleh	(5)		ian 7. Laimnya (sebutikan)
			onsultasikar	Sestal islan kolom (2)	Tahun Level Data Data <sup>1)</sup>	<b>豆</b>		niel.7 neden
iii isii O	Tuliskan informæi mengenai data-data yang	Æ.	Data yang Dibutuhkan/Dikonsultasikan	Rincia n data	beserta wi byah datanya  Msai: - Giri rato Povinsi Nuar Tanggara Bant - Persamasa pandudik mskin di Kota - Bersamasa pandudik di Kota - Rapada tan pandudik di Kota Sana inda - Kapada tan pandudik di Kota Sana inda - 600			V kode kvel data kob m (4) 1. Nasional 3. Nabupam / kota 5. Doss / kelunia 2. Provinsi 4. Kesmaan 6. Individu